

**POTENSI PRAKTIK MONOPOLI DALAM MERGER BANK SYARIAH
INDONESIA: TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM
LARANGAN MONOPOLI
(THE POTENTIAL OF MONOPOLY PRACTICE IN MERGER OF BANK
SYARIAH INDONESIA: AN ISLAMIC ECONOMIC LAW AND ANTI-
MONOPOLY LAW APPROACH)**

Nabilah Anika, Nabila Indah Chairunnisa dan Aditya Wahyu Saputro

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : nabilah.anika@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Anika, Nabilah, Nabila Indah Chairunnisa dan Aditya Wahyu Saputro. *Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

ABSTRAK

Sebagai salah satu usaha mengembangkan pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah menggabungkan tiga bank syariah BUMN, yakni BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah guna mengekspansi pasar perbankan syariah. Namun, upaya penggabungan bank disangsikan oleh sejumlah pihak sebab berpotensi melanggar larangan praktik monopoli. Untuk mengetahui potensi pelanggaran larangan monopoli, tulisan ini akan menganalisis merger tiga bank syariah berdasarkan pengaturan monopoli di Indonesia dan hukum ekonomi Islam terhadap monopoli. Hasil penelitian ditulis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan metode yuridis-normatif. Berdasarkan pembahasan yang mengacu pada data yang diperoleh, disimpulkan bahwa fenomena merger berpotensi menimbulkan adanya praktik monopoli.

Kata Kunci: Bank Syariah, Hukum Ekonomi Islam, Merger, Monopoli

ABSTRACT

As one of the efforts to develop the market share of the sharia economy in Indonesia, the government merged three state-owned sharia banks, namely BNI Syariah, BRI Syariah, and Mandiri Syariah to expand the Islamic banking market. However, the bank merger attempt was disputed by a number of parties because it potentially violated the prohibition of monopoly practices. To find out the potential violations of the monopoly ban, this paper will analyze the merger of three Sharia banks based on monopoly regulation in Indonesia and Islamic economic law against monopolies. The results of the study were written descriptively with qualitative approaches obtained by juridical-normative methods. Based on the discussion that refers to the obtained data, it is concluded that the merger phenomenon has the potential to lead to monopoly practices.

Keywords: Islamic Bank, Sharia Economic Law, Merger, Monopoly

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menempati peringkat keempat dari segi jumlah penduduk memiliki potensi pasar usaha perbankan yang sangat menarik. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karenanya, industri perbankan syariah seharusnya mampu berkembang dan tumbuh secara masif dan ekspansif. Akan tetapi, kondisi saat ini tidak demikian. Sebaliknya, industri perbankan syariah di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sebab masih kecil secara jumlah modal inti yang masih kalah jauh dengan bank-bank umum.¹ Oleh sebab itu, pemerintah berencana memperkuat kelembagaan dan permodalan bank syariah dengan menggabungkan (merger) bank-bank syariah yang dimiliki oleh pemerintah yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah, yang akan kemudian akan digabungkan (merger) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Keputusan pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah berpotensi melanggar ketentuan anti monopoli yang berlaku. Kualifikasi terjadinya monopoli yaitu dalam hal sebuah jenis usaha menguasai lebih dari setengah dari jumlah pangsa pasar untuk produk yang sama. Jika ditinjau dari sudut hukum ekonomi Islam, monopoli disebut sebagai *ikhthikar* atau menimbun barang secara *bathil* (curang) dan zalim.² Selain terdapat kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan normatif larangan monopoli, praktek monopoli juga bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Islam. Sebab, ekonomi secara Islam ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran *umat* (manusia).³

Selain itu, penggabungan bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia tidak lepas dari kritikan dan berbagai kekhawatiran berbagai pihak utamanya nasib akses modal bagi usaha mikro dan kecil. Sebelumnya, bank-bank syariah dapat menjadi andalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapat akses modal guna mengembangkan usahanya. Namun, setelah penggabungan (merger),

¹ M. Richard dan Annisa S. Rini, *OJK Utak-Atik Aturan, Hanya 4 Bank Ini Bertahan di Kasta Teratas*, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210107/90/1340049/ojk-utak-atik-aturan-hanya-4-bank-ini-bertahan-di-kasta-teratas>, diakses pada 23 Januari 2021, jam 20.01 WIB.

² Dede Abdul Fatah, *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.4, No.2 (2012), p.160.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Gunung Djati Press, Bandung, 1997, p.28-30.

Bank Syariah Indonesia dikhawatirkan tidak lagi mudah diakses oleh pelaku usaha berskala kecil karena lebih berorientasi terhadap usaha-usaha besar dan mapan. Kekhawatiran tersebut selaras dengan fakta bahwa penyelenggaraan ekonomi di dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama baik di dunia dan untuk akhirat.⁴ Sehingga dengan demikian, orientasi ekonomi tidak akan lagi berperan untuk membangun ekonomi umat sebagaimana fungsi dan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri.⁵

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai rencana pembentukan Bank Syariah Indonesia ditinjau dari hukum di Indonesia mengenai monopoli dan hukum ekonomi Islam. Dengan membaca tulisan ini, pembaca diharapkan dapat mengetahui pengaturan normatif atas larangan monopoli di Indonesia. Selain itu, pembaca akan mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam baik dari segi substansi menilai praktik monopoli serta hubungannya dengan tujuan ekonomi Islam. Terakhir, akan disajikan analisis berdasarkan kedua hal diatas terhadap penggabungan dan pembentukan Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini membahas dua rumusan masalah. *Pertama*, membahas monopoli berdasarkan hukum ekonomi Islam, kemudian dikomparasi dengan hukum positif Indonesia. *Kedua*, analisis tentang potensi praktik monopoli dalam penggabungan bank-bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan sisi normatif larangan praktik monopoli dalam hukum ekonomi Islam dan hukum larangan monopoli di Indonesia. Berikut adalah rincian rumusan masalahnya:

1. Bagaimana praktik monopoli dalam pandangan hukum ekonomi Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana potensi praktik monopoli dalam penggabungan (merger) ketiga bank BUMN?

⁴ Andi Iswandi, *Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Vol.1, No.1 (2014), p.25.

⁵ Sofyan Rizal, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*, Al-Iqtishad, Vol.3, No.1 (2011), p.10.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Monopoli dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif Indonesia

Struktur pasar dalam ilmu ekonomi mikro, merupakan teori dasar untuk mengetahui keadaan pasar. Menurut Rizkyanti sebagaimana dikutip oleh Aminursita, struktur pasar dalam perekonomian adalah keadaan pasar yang dapat memberikan keterangan bagi pelaku ekonomi tentang aspek-aspek yang berdampak vital terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar.⁶ Pelaku ekonomi dapat menentukan strategi untuk masuk ke dalam persaingan pasar dengan mengetahui struktur dari pasar itu sendiri. Struktur pasar umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi ketika produsen-produsen di pasar secara individual tidak dapat mempengaruhi harga. Artinya, di sini posisi produsen bertindak sebagai penerima harga (*price taker*) dari pasar.⁷ Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, persaingan monopolistik dan oligopoli. Penelitian ini berfokus pada struktur pasar monopoli sehingga penjelasannya akan berorientasi pada pasar monopoli. Pasar monopoli dalam ilmu ekonomi mikro didefinisikan sebagai kebalikan ekstrem dari pasar persaingan sempurna dimana situasinya produsen bertindak sebagai penjual tunggal dari suatu barang sehingga dapat bertindak sebagai pembuat harga (*price maker*).⁸ Praktik monopoli di Indonesia dilarang sebab termasuk sebagai persaingan usaha yang tidak sehat.⁹

Berbeda dengan pengertian sistem monopoli dalam teori ekonomi mikro, monopoli dalam ekonomi Islam bermakna sebagai tindakan menimbun barang (*ikhtikar*). *Ikhtikar* dalam Islam secara etimologi berasal dari kata *al-hukr* yang artinya *al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah*, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang.¹⁰ Amirul Mukminin Umar bin Khattab merupakan salah satu orang yang sangat membenci tindakan *ikhtikar*.

⁶ Orsidia Aminursita dan M. Faisal Abdullah, *Identifikasi Struktur Pasar pada Industri Keramik di Kota Malang*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.2, No.3 (2018), p.410.

⁷ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Pengantar Teori Ekonomi*, Penerbit Mitra Pustaka Nurani, Yogyakarta, (2014), p.168.

⁸ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Ibid*, p.191.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Dede Abdul Fatah, *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Iqtishad, Vol.4, No.2 (Juli 2012), p.160.

Pada awalnya, Umar bin Khattab menemukan dua hamba sahaya yang membeli makanan untuk dijual kembali untuk kaum muslimin. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab memberitahu dua hamba sahaya tersebut mengenai sabda Rasulullah SAW, yaitu “*barang siapa menimbun harta kaum Muslimin maka Allah akan menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta.*”¹¹ Perbuatan menimbun barang apalagi untuk memperoleh keuntungan semata dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji.

Pengertian monopoli dalam hukum ekonomi Islam memang berbeda dengan definisi monopoli dalam teori ekonomi konvensional. Terdapat beberapa definisi Monopoli dalam ekonomi Islam berdasarkan empat mazhab. *Pertama*, menurut mazhab Syafi’i mengartikan monopoli sebagai tindakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. *Kedua*, dalam mazhab Hambali, monopoli diartikan sebagai menimbun makanan kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan yang besar. *Ketiga*, pada mazhab Maliki juga mendefinisikannya sebagai perilaku menimbun barang untuk memperoleh keuntungan ketika harga naik. Sementara itu, dalam mazhab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar dan menahannya selama 40 hari untuk menunggu harganya naik.¹²

Pendapat-pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang melihat banyaknya makanan yang ditimbun kala beliau melakukan inspeksi pasar di pintu Mekkah.¹³ Saat itu, menimbun makanan adalah salah satu cara bagi orang zalim untuk mencurangi kaum Muslimin dengan menaikkan harga jual dari harga yang wajar. Namun kini, peradaban terus berkembang. Praktik-praktik pasar dalam teori ekonomi terus membaik dan tidak hanya sebatas menimbun makanan. Akan tetapi ada praktik lain seperti *joint venture*, merger, akuisisi dan lain sebagainya.

¹¹ Lukman Hakim, *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Darussalam, Vol.7, No.2 (April 2016), p.327.

¹² Arvie Johan, *Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam dan Perhatian yang Sebaiknya Diberikan: Pendekatan Hukum dan Ekonomi*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/269404937_LARANGAN_MONOPOLI_MENURUT_HUKUM_ISLAM_DAN_PERHATIAN_YANG_SEBAIKNYA_DIBERIKAN_PENDEKATAN, diakses pada 20 Januari 2021, jam 22.45 WIB.

¹³ Afidah Wahyuni, *Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Iqtishad, Vol. 2, No.2 (Juli 2010), p.168.

Menurut Yusuf Qaradhwani dikutip oleh Kusno Aji berpendapat bahwa monopoli bersumber dari egoisme manusia dan bertujuan untuk menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain.¹⁴ Berdasarkan pendapat Qaradhwani tersebut, dapat dilihat titik persamaan antara pengertian monopoli dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Keduanya sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar dengan cara yang merugikan orang lain. Cara apapun yang ditempuh oleh seorang produsen (dalam teori ekonomi konvensional) untuk mendapat keuntungan dan menzalimi orang lain termasuk ke dalam praktik monopoli.¹⁵ Dengan demikian akan sangat sempit jika mendefinisikan perbuatan monopoli sebatas menimbun makanan untuk dijual kembali, mengingat peradaban sudah berkembang dan praktik dalam ekonomi kini ada dalam bentuk yang bermacam-macam. Perbuatan dalam bentuk apapun, sekalipun bukan merupakan penimbunan harta, selama niatnya mendapat keuntungan besar dengan menzalimi orang lain, adalah termasuk perbuatan *ikhtikar* dan tidak sesuai dengan fiqh Islam.

Praktik monopoli dalam hukum Islam dilarang, dengan ketentuannya yang diriwayatkan dalam beberapa hadis nabi. Imam Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan, *“tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa.”* Musnad Ahmad juga meriwayatkan, *“Barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah terlepas diri dari Allah dan Allah terlepas diri darinya.”* Sementara Ibnu Majah dan Abu Hurairah meriwayatkan, *“siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.”* Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh at-Tabrani yang berbunyi sebagai berikut, *“siapa yang merusak harga, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di neraka pada hari kiamat”*.¹⁶ Bahwa perbuatan monopoli pada esensinya adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam dan merupakan perbuatan curang.

¹⁴ Didik Kusno Aji, *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.13, No.2 (2013), p.51.

¹⁵ Dede Abdul Fatah, *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.4, No.2 (2012), p.163.

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009, p.54.

Berdasarkan pemaparan paragraf di atas, Islam sangat mengutuk perbuatan monopoli dalam persaingan pasar. Islam dalam pandangan Al-Qur'an dan hadis nabi mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dari usaha yang halal dan dengan cara yang halal pula. Islam melarang usaha yang curang dan memusatkan kekayaan hanya kepada sekelompok orang kaya saja. Oleh karena itu, adalah perbuatan dosa jika seseorang berbuat curang demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya namun di atas jerih payah orang lain apalagi orang-orang lemah yang sulit untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu.¹⁷ Hukum positif di Indonesia juga telah mengatur larangan praktik monopoli karena tidak sesuai dengan nilai yang dianut Pancasila dan konstitusi.¹⁸ Melalui penelitian ini, peneliti hendak mencari tahu bagaimana kemungkinan adanya praktik monopoli dalam peristiwa penggabungan atau merger usaha antara PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Praktik monopoli dalam hukum Indonesia juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi dan falsafah negara. Larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat lainnya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Undang-undang tersebut mendefinisikan monopoli sebagai "*penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha*".¹⁹ Pasal 17 dari undang-undang *a quo* juga mengatur, sebuah perusahaan atau sebuah kelompok perusahaan dapat diduga melakukan monopoli apabila: barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.²⁰ Bunyi pasal tersebut dapat membantu untuk menentukan kapan suatu pelaku usaha diduga telah melakukan praktik monopoli.

¹⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Penerbit Prenada Media Group, Depok, 2018, p.200-201.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁹ Undang-Undang Persaingan Usaha, *Ibid.*, Ps.1

²⁰ Undang-Undang Persaingan Usaha, *Ibid.*, Ps.17.

2. Potensi Praktik Monopoli dalam Penggabungan Ketiga Bank BUMN

Pada 21 Oktober 2020 telah dipublikasikan Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (merger) antara PT Bank BRI Syariah Tbk. (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Ketiganya adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil dari merger akan membuat bank tersebut memiliki total aset Rp. 214,6 triliun. Bank tersebut akan menjadi perusahaan terbuka dan tetap ada dalam Bursa Efek Indonesia dengan code BRIS. Pemegang saham pada bank hasil merger yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% dan publik 4,4%.²¹ Pada tanggal 15 Desember 2020 telah disetujui merger ketiga bank syariah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bank hasil merger akan diberi nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dan bergabung secara efektif pada 1 Februari 2021.²²

Merger bank syariah BUMN tentu akan menguntungkan pemerintah selaku pemilik mayoritas Bank Syariah Indonesia secara tidak langsung. Baik dari segi keuntungan perkembangan usaha syariah maupun dari segi efisiensi. Pemerintah akan lebih efisien dalam mengawasi satu bank syariah saja. Melihat dari penjelasan sebelumnya bahwa saham yang dilepas ke publik hanya 4,4%, ini akan merugikan pemegang saham minoritas karena saham BRIS terdiluasi nilainya.²³ Banyaknya orang yang ingin ikut serta untuk membeli saham BRIS akan membuat harganya menjadi naik tidak rasional dan tidak sebanding dengan nilai dan kinerja yang sebenarnya.

²¹ Bank Negara Indonesia (BNI), *Rampungan Rencana Merger 3 Bank Syariah, Bank Hasil Penggabungan akan Berevolusi Jadi Bank Syariah Nasional Terbesar*, diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/3015/Rampungan%20Rencana%20Merger%203%20Bank%20Syariah,%20Bank%20Hasil%20Penggabungan%20akan%20Berevolusi%20Jadi%20Bank%20Syariah%20Nasional%20Terbesar>, diakses pada 20 Januari 2021, jam 21.22 WIB.

²² Happy Fajrian (Ed.), *Rencana Merger Disetujui, Bank Syariah Indonesia Beroperasi 1 Februari*, diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5fd8bbca0ddbc/rencana-merger-disetujui-bank-syariah-indonesia-beroperasi-1-februari>, diakses pada 20 Januari 2021, jam 22.45 WIB.

²³ Rizqullah Thohuri, *Mau Kemana Merger Bank Syariah?*, diakses dari <https://majalahteras.com/mau-kemana-merger-banksyariah>, diakses pada 21 Januari 2021, jam 22.51 WIB.

Meskipun menguntungkan pemerintah, rencana merger justru mengancam pelaku ekonomi kecil dan mikro. Organisasi Muhammadiyah menyatakan akan menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank besar dan berfokus pada perusahaan besar serta kemungkinan tidak akan terlalu mendukung misi Muhammadiyah untuk mendukung Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Walaupun hal ini sebenarnya sudah disanggah oleh pihak Bank Syariah Indonesia sendiri.²⁴ Merger tiga bank BUMN seharusnya tidak hanya sampai pada meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan pengurus, akan tetapi juga seharusnya mampu meningkatkan ekonomi syariah secara keseluruhan di Indonesia. Kekhawatiran Muhammadiyah ini sangat mendasar karena UMKM memiliki peran penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Permasalahan lainnya yaitu sebagian nasabah bank syariah memiliki pengetahuan yang minim terkait sistem bank syariah itu sendiri dan bedanya dengan bank konvensional. Bahkan, pengetahuan nasabah hanya sebatas penggunaan sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah. Padahal, keberadaan bank syariah seharusnya tidak hanya sebatas sistem bunga bank konvensional. Ada pemahaman terkait dampak riba, nisbah dan masih banyak hal lainnya yang belum dipahami oleh masyarakat. Persepsi ini membuat keputusan bagi nasabah dan keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh persaingan yang baik antara bank syariah maupun dengan konvensional.²⁵ Dalam hal ini, masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam masih sangat membutuhkan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya peran perbankan syariah dalam hidup mereka.

Beberapa cendekiawan Islam pada abad pertengahan seperti Ibn Taimiyyah dan Ibn Khaldun telah mencetuskan pemikiran persaingan usaha yang tidak sehat.

²⁴ Fadel Prayoga, *7 Fakta Muhammadiyah Tarik Semua Dana di Bank Syariah Indonesia, Kenapa dan Mengapa?*, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2020/12/20/320/2330934/7-fakta-muhammadiyah-tarik-semua-dana-di-bank-syariah-indonesia-kenapa-dan-mengapa?page=2>, diakses pada 21 Januari 2021, jam 23.01 WIB.

²⁵ Diah Wahyuningsih, dkk., *Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri*, Media Trend, Vol 9, No.1 (2014), p.90-114.

Ibn Taimiyyah misalnya, berpendapat bahwa harga yang adil dalam suatu pasar adalah harga kompetitif normal yang didapat karena faktor *supply* dan *demand* dalam suatu pasar persaingan sempurna dan tidak boleh harga yang terpengaruh karena ulah-ulah pihak yang mengganggu keseimbangan harga.²⁶ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Khaldun di mana mekanisme harga yang sempurna didapat ketika tidak ada intervensi dari suatu pihak, dan merusak harga pasar untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang sangat tercela.²⁷ Jika dikaitkan dengan usaha penggabungan tiga bank syariah BUMN yang dapat mendorong bank syariah kecil tidak mampu bersaing dan menjadikan bank syariah besar hasil penggabungan menjadi penentu harga di industri, hal ini tentu menjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan harga yang terbentuk bukanlah harga yang adil sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah. Dalam Q.S. Surah Al Hasyr (59) ayat 18 disebutkan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Hal yang perlu diamati adalah bagaimana masa depan perekonomian syariah khususnya di bidang perbankan di Indonesia setelah terlaksananya merger ketiga bank BUMN yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar, termasuk dalam hal ini kinerja setiap bank syariah. Bukan tidak mungkin perbankan lain yang ingin ikut serta dalam memajukan perbankan syariah akan langsung kalah dalam kompetisi untuk menarik nasabah karena tidak seimbang persaingannya. Pertanyaannya, jika mengacu pada fenomena penggabungan usaha antara tiga bank besar tersebut, adakah kemungkinan praktik monopoli terjadi dengan adanya penggabungan?

Pertama, untuk menjawab hal tersebut, akan diuraikan terlebih dahulu pengaturan mengenai larangan praktik monopoli. Ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Dalam Pasal 24 mengatur: “(1) Bank Umum Syariah dilarang: a. melakukan

²⁶ Meriyanti, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*, Islamic Banking, Vol.2, No.1 (Agustus 2016), p.28.

²⁷ Dadi Permana Putra, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah)*, Tahkim, Vol.xiv, No.2 (Desember 2018), p.258.

kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. ...”.²⁸ Prinsip syariah dalam pasal tersebut meliputi kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim,²⁹ sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Perbankan Syariah. Praktik monopoli sendiri masuk ke dalam kategori zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.³⁰ Zalim adalah lawan dari kata adil. Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutus perkara, berat sebelah dalam bertindak, mengambil hak orang lain lebih dari batasnya atau memberikan hak orang kurang dari semestinya.³¹ Sebaliknya, adil adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Keadilan merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar keuangan syariah selain prinsip *tauhid*, *maslahat*, *ta’awun* (tolong-menolong) dan keseimbangan.³² Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi (*la tadhlimuuna wala tuzhlamuun*). Oleh karena itu, praktik monopoli yang sifatnya mendzalimi pelaku usaha lain adalah termasuk ke dalam perbuatan yang mengandung unsur zalim dan bertentangan dengan Prinsip Syariah yang diatur dalam UU Perbankan Syariah.

Di Indonesia sendiri, ada beberapa contoh monopoli yang dilakukan oleh pemerintah dengan berlandaskan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*” Dalam hal ini contohnya ialah Perusahaan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara. Namun, merger Bank Syariah tentu berbeda dengan perusahaan yang ada tersebut. Hal ini karena pelakunya adalah lembaga keuangan yang mengelola berdasarkan perekonomian syariah. Terkait perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah yang menerapkan prinsip syariah sudah sepatutnya tidak boleh melakukan monopoli.

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, Ps.24

²⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah, *Ibid.*, Penjelasan Umum.

³⁰ Undang-Undang Perbankan Syariah, *Ibid.*, Penjelasan Pasal per Pasal.

³¹ Abu Syhabudin, *Keadilan dan Kezaliman dalam Perspektif Al-Qur’an*, Al-Akhbar, Vol.7, No.2 (2018), p.3.

³² Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1, No.1 (2015), p.77-78.

Kedua, bagaimana suatu perusahaan dapat diduga telah melakukan praktik monopoli? Ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU Larangan Monopoli yang berbunyi:

“(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila : a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”³³

Peneliti mencoba mengkomparasikan ketentuan dalam ayat tersebut dengan data aset, PYD (Pembiayaan yang Diberikan) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) dari laporan keuangan pada kuartal III tahun 2020 (sebelum merger perusahaan) tiga bank terkait. Angka yang tercantum berikut ini dinyatakan dalam triliun:

Nama Bank	Aset	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga
BNI Syariah ³⁴	52,39	32,28	45,65
BRI Syariah ³⁵	56	40	48,7
Mandiri Syariah ³⁶	119,43	79,27	106,12
Total	227,82	151,55	200,47

Tabel 2.1 Data Aset, PYD dan DPK Tiga Bank Syariah (Sebelum Merger)
Sumber: Laporan Keuangan Triwulan III BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah

Berdasarkan data di atas yang diambil dari laporan keuangan bank pada triwulan September 2020, diketahui bahwa total aset dari ketiga bank calon merger adalah Rp227,82 triliun, dengan total pembiayaan yang diberikan senilai Rp151,55 triliun, serta total Dana Pihak Ketiga yaitu Rp200,47 triliun. Selanjutnya, data berikut ini adalah total aset, PYD, dan DPK dari seluruh unit bank syariah di Indonesia berdasarkan statistik OJK per November 2020:³⁷

Aset	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga
545,390	377,525	430,209

Tabel 2.2 Total Aset, PYD dan DPK Tiga Bank Syariah (Sebelum Merger)
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

³³ Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, Ps.17

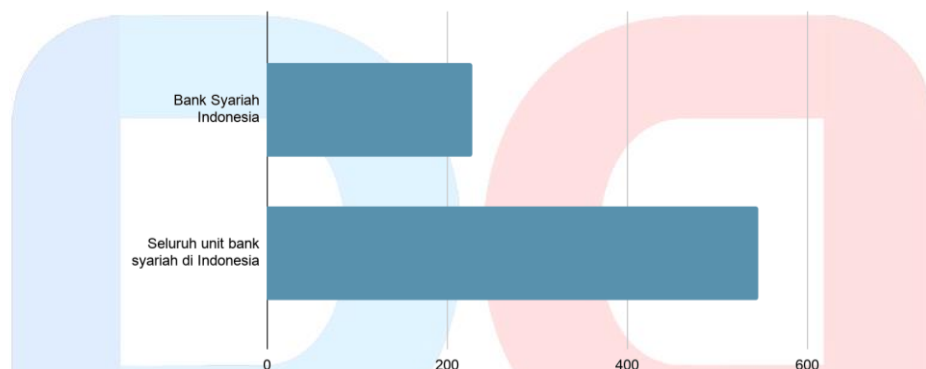
³⁴ Lihat Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan September 2020.

³⁵ Lihat Publikasi Triwulanan BRIS September 2020.

³⁶ Lihat Laporan Triwulan III Mandiri Syariah September 2020.

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah - November 2020*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2020.aspx>, diakses pada 16 Februari 2020, jam 19.45 WIB.

Dengan mengkomparasi kedua data yang diperoleh dari laporan keuangan masing-masing bank syariah dan statistik bank syariah di seluruh Indonesia, maka dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia menguasai lebih dari 41% aset yang ada dari seluruh Bank Syariah di Indonesia. Diperkirakan, aset Bank Syariah Indonesia akan terus bertambah hingga mencapai lebih 46,6% dari seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia. Belum lagi apabila terjadi merger kembali yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia di masa depan dengan bank syariah lainnya. Berikut adalah perbandingan diagram antara aset Bank Syariah Indonesia dengan seluruh unit Bank Syariah di Indonesia.



Grafik 2.1 Perbandingan Diagram Aset BSI dan Bank Syariah Lain

Sumber: Kreasi Penulis

Salah satu pengamat Bank Syariah, Dr. Rizqullah Thohuri, menyatakan bahwa BSI akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan perkiraan kapitalisasi pasarnya mencapai 40% bahkan bisa mencapai 50% apabila Unit Usaha Syariah Bank BTN ikut serta bergabung. kapitalisasi pasar yang besar itu tidak serta merta meningkatkan perekonomian syariah Indonesia, terlebih dalam literasinya karena beban BSI juga akan besar. Total dari aset tiap-tiap bank yang melakukan penggabungan jika ditotal akan setara dengan 46,46% dari total aset perbankan syariah di seluruh Indonesia, sementara sisa asetnya dimiliki oleh bank syariah lain.³⁸ Namun, kapitalisasi yang besar ini justru akan membuat tidak maksimalnya kompetisi di antara bank syariah untuk saling memperbaiki inovasi serta pelayanan bagi masyarakat. Kemudian dengan kapitalisasi pasar yang besar itu, Bank Syariah Indonesia bisa saja menentukan nisbah yang tidak bisa disaingi oleh bank syariah lain serta akan berpotensi melanggar UU Larangan Monopoli.

³⁸ Rizqullah Thohuri, *Mau Kemana Merger Bank Syariah?*, diakses dari <https://majalahteras.com/mau-kemana-merger-banksyariah>, diakses pada 21 Januari 2021, jam 22.01 WIB.

Untuk saat ini, merger BSI secara operasional memang belum berjalan efektif dan baru mulai beroperasi diperkirakan pada bulan Februari 2021. Namun apabila melihat dari peluang yang ada, potensi pasar yang dimiliki oleh PT BSI akan menguasai industri perbankan syariah di Indonesia dan berpotensi menimbulkan terjadinya praktek monopoli.

Selain dilihat dari total asetnya yang besar, terdapat juga hal lain yang menjadi pertimbangan suatu perusahaan itu berpotensi melakukan praktik monopoli. Diantaranya yaitu, dengan menggunakan analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan/atau kepailitan.³⁹ Pertama, konsentrasi pasar adalah pengaruh besar suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, yang dalam hal ini memang belum terlihat bagaimana konsentrasi pasar Bank Syariah Indonesia. Namun dengan jumlah pangsa pasar yang besar, bukan tidak mungkin setiap keputusan yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia akan mempengaruhi bank syariah lainnya.

Kedua, hambatan masuk pasar yang mengidentifikasi hambatan masuk pasar dalam pasar yang bersangkutan.⁴⁰ Apabila dikaitkan dengan merger BSI, maka perkiraan hambatan masuk pasarnya adalah sulitnya pemain baru untuk berkompetisi dengan BSI. Hambatan masuk pasar yang tinggi membuat merger cenderung mengarah pada praktek monopoli.

Ketiga, dalam hal potensi perilaku anti persaingan. Apabila merger melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan daripada pelaku pasar lainnya dan memberikan ruang bagi pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya.⁴¹ Dalam hal ini, BSI memenuhi kriteria ini karena posisinya yang dominan akibat merger yang dilakukan dengan kapitalisasi pasar yang besar.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 3 ayat 2.

⁴⁰ Shanti Rachmadsyah, *Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/>, diakses pada 16 Februari 2021, jam 19.37 WIB.

⁴¹ Shanti Rachmadsyah, *Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/>, diakses pada 16 Februari 2021, jam 19.37 WIB.

Keempat, terkait efisiensi yaitu apabila merger dilakukan sebagai alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal efisiensi perlu dilihat dampak anti persaingan, apakah melampaui efisiensi atau tidak. Untuk hal ini perlu diutamakan persaingan usaha yang sehat daripada efisiensi.⁴² Salah satu alasan terbentuknya BSI adalah karena alasan supaya bank syariah bisa lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan dan belanja.⁴³ Seperti yang sudah dijelaskan, sebelumnya bahwa merger ini berpotensi merugikan UMKM dan Bank Syariah lainnya yang memiliki kapitalisasi pasar kecil serta berpotensi menciptakan hambatan bagi pemain baru Bank Syariah di masa yang akan datang.

Apabila keberadaan bank syariah yang menjadi pilihan di Indonesia menjadi semakin sedikit, maka pilihan bagi masyarakat untuk memilih bank syariah terbaik menjadi semakin minim. Maka, perbankan syariah tidak akan lagi tergerak secara kompetitif untuk meningkatkan kualitas layanannya. Persaingan untuk memperbaiki kualitas layanan perbankan syariah tidak akan terlalu intens lagi dikarenakan ada satu bank syariah dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar yang mampu meningkatkan kualitas layanannya dengan jauh lebih baik daripada bank syariah kecil. Sementara bank syariah kecil tidak akan mampu bersaing dengan bank syariah besar karena nasabahnya yang sedikit. Pada titik inilah, praktik monopoli bermula sebelum terjadi distorsi pasar yang besar.

Kasus perusahaan yang melakukan merger yang kemudian berubah menjadi monopoli tidak sedikit, salah satunya seperti yang terjadi di Cina antara Coca-Cola dengan Huiyuan. Usaha merger perusahaan untuk ekspansi bisnis secara besar-besaran memang terkadang menimbulkan potensi munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh kasus di Cina misalnya, perihal persaingan usaha yang tidak sehat, ketika Kementerian Perdagangan Cina memblokir rencana merger Coca-Cola, salah satu *brand* raksasa minuman berkarbonasi dengan Huiyuan, *brand* minuman jus kemasan yang juga memiliki nama besar di Cina.

⁴² Shanti Rachmadsyah, *Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/> diakses pada 16 Februari 2021, jam 19.37 WIB.

⁴³ Lida Puspaningtyas, *7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN*, dari <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-merger-bank-syariah-milik-bumn>, diakses pada 16 Februari 2021, jam 20.07 WIB.

Alasannya karena Kementerian Perdagangan merasa merger Coca-Cola dengan Huiyuan akan menyebabkan Coca-Cola melebarkan dominasinya sebagai merek minuman berkarbonasi raksasa ke pasar minuman jus. Merger Coca-Cola itu akan memonopoli pasar minuman jus dengan menjadikan merek gabungan mereka dominan di pasar. Selain itu, dominasi Coca-Cola dan Huiyuan diduga akan menghambat persaingan dengan pengusaha jus lainnya di Cina sehingga akan menyulitkan pedagang kecil masuk ke pasar dan bersaing di pasar tersebut.⁴⁴

Pemblokiran rencana merger Coca-Cola dan Huiyuan dilakukan untuk mencegah distorsi pasar karena adanya potensi praktik monopoli. Sebagaimana mekanisme pada zaman Khulafaurrasyidin, yaitu pada pasar *Suqul Anshar* (pasar khusus umat Islam), di mana harga tidak ditetapkan oleh pihak mana pun melainkan ditentukan oleh faktor *supply* dan *demand*. Hanya saja untuk menjaga keseimbangan pasar, dibentuk suatu pengawas pasar yang disebut al-Hisbah. Al-Hisbah ini berfungsi mengawasi jalannya pasar dan mencegah jika terjadi kecurangan.⁴⁵ Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Cina adalah sama dengan pengawasan yang dilakukan oleh al-Hisbah guna menjaga keseimbangan pasar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya juga berperan untuk mengontrol pasar jika diduga adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang dilakukan oleh para khalifah di pasar *Suqul Anshar*.

Pada akhirnya, ekosistem ekonomi syariah yang terpadu dalam industri perbankan syariah di Indonesia lebih urgen untuk dibangun daripada sekadar menambah kapitalisasi pasar bank syariah di Indonesia. Apabila pemerintah memiliki niat yang kuat untuk meningkatkan ekosistem syariah, maka lebih baik untuk meningkatkan pelayanan dan permodalan dari setiap bank syariah, dalam hal ini penambahan modal dilakukan tidak dengan merger melainkan dengan diberikan suntikan modal. Selain itu, daripada merger yang mengurangi jumlah bank syariah, akan lebih baik untuk mendorong tumbuhnya banyak bank syariah baru yang dapat meningkatkan iklim persaingan usaha supaya lebih kompetitif bagi bank syariah untuk berlomba meningkatkan pelayanannya.

⁴⁴ Nishan E. Hyder Soomro, Asif Khan dan Ahmed Arafa, *Anti-monopoly Law of China: A Case Study of Coca Cola's Proposed Merger with Huiyuan*, International Journal of Business and Economics Research, Vol.10, No.1 (2021), p.36-38.

⁴⁵ Suwandi, M. Hakimi Mohd Shafiai dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah, *Pasar Islam (Kajian Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW)*, Al Risalah, Vol.16, No.1 (Juni 2016), p.135-136.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Monopoli dalam teori ekonomi konvensional adalah kondisi di mana dalam suatu pasar hanya terdapat satu produsen tunggal yang dapat bertindak sebagai pembuat harga (*price maker*). Sementara monopoli dalam teori ekonomi syariah yang dikenal sebagai *Iftikhar*, secara etimologi berasal dari kata *al-hukr* yang artinya *al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah*, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Istilah *Iftikhar* muncul dilatarbelakangi dengan peristiwa penimbunan makanan oleh hamba sahaya yang disaksikan oleh Umar bin Khattab. Meskipun secara teori keduanya terlihat seperti dua konsep yang berbeda, sebetulnya monopoli baik dalam teori ekonomi konvensional maupun teori ekonomi syariah adalah dua hal yang sama, dikarenakan keduanya sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar dengan cara yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan dalam bentuk apapun sekalipun bukan merupakan penimbunan harta (menurut teori ekonomi syariah) selama niatnya mendapat keuntungan besar dengan menzalimi orang lain, adalah termasuk perbuatan monopoli dan tidak sesuai dengan fiqh Islam. Hal ini juga selaras dengan peradaban yang terus berkembang sehingga konsep dari monopoli itu diperluas, disesuaikan dengan konsep-konsep ekonomi baru yang ada di zaman modern.

Baru-baru ini, terjadi fenomena penggabungan usaha (*merger*) antara tiga Bank BUMN: PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, dengan bank baru hasil merger akan diberi nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Ketiganya adalah bank syariah yang memiliki pangsa pasar cukup besar di industri perbankan syariah. Ketiga aset dari bank tersebut jika digabungkan, ditambah dengan unit usaha syariah dari bank lain, adalah hampir dari 50% jumlah total aset perbankan syariah di Indonesia. Dikhawatirkan praktik merger ini dapat mengandung unsur monopoli. Bank syariah sendiri sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah sudah jelas dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; dalam hal ini mengandung unsur zalim. Praktik monopoli termasuk ke dalam perbuatan yang mengandung unsur zalim karena menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Terjadinya penggabungan tiga bank BUMN ini dikhawatirkan meminimalisasi jumlah pilihan bank syariah yang di Indonesia dan membuat persaingan untuk memperbaiki kualitas layanan perbankan syariah tidak lagi berjalan intens. Mengingat sampai saat ini, per Januari 2021, PT Bank Syariah Indonesia sebagai bank hasil merger belum beroperasi secara efektif, maka belum ada data yang kuat untuk menentukan apakah ada unsur monopoli dalam fenomena merger tersebut. Namun apabila melihat dari peluang yang ada, potensi pasar yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Indonesia akan menguasai industri perbankan syariah di Indonesia dan menimbulkan potensi terjadinya praktek monopoli.

2. Saran

- a. Meningkatkan iklim perekonomian syariah tidak hanya bisa dilakukan dengan merger. Pemerintah dapat membangun bank syariah negeri yang berdiri sendiri tanpa bersamaan dengan bank konvensional.
- b. Pemerintah dapat memberikan stimulus dan memaksimalkan bank syariah yang sudah ada untuk memaksimalkan persaingan usaha sehingga bank syariah akan berlomba-lomba memperbaiki pelayanannya.
- c. Masing-masing bank syariah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana sistem perekonomian syariah jauh lebih menguntungkan dan sehat bagi kondisi keuangan mereka.
- d. Pemerintah dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait perekonomian syariah melalui pendidikan formal. Jadi, di sekolah yang dipelajari oleh siswa tidak hanya ekonomi konvensional saja, namun juga memberikan pengetahuan di bidang perekonomian syariah yang ditujukan untuk jenjang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi*. (Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka Nurani).
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Depok: Penerbit Prenada Media Group).
- Nurhayati, Sri dan Wasilah Abdullah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat).
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Penerbit Gunung Djati Press).

Publikasi

- Aji, Didik Kusno. *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol.13. No.2 (2013).
- Aminursita, Orsidia dan M. Faisal Abdullah. *Identifikasi Struktur Pasar pada Industri Keramik di Kota Malang*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.2. No.3 (2018).
- Fatah, Dede Abdul. *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Al Iqtishad. Vol.4. No.2 (2012).
- Hakim, Lukman. *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Darussalam. Vol.7. No.2 (April 2016).
- Iswandi, Andi. *Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. Vol.1. No.1 (2014).
- Meriyanti. *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*. Islamic Banking. Vol.2. No.1 (Agustus 2016).
- Mursal. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol.1 No.1 (2015).
- Putra, Dadi Permana. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah)*. Tahkim. Vol.xiv. No.2 (Desember 2018).
- Rizal, Sofyan. *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*. Al-Iqtishad. Vol.3. No.1 (2011).
- Soomro, Nishan E. Hyder, Asif Khan dan Ahmed Arafa. *Anti-monopoly Law of China: A Case Study of Coca Cola's Proposed Merger with Huiyuan*. International Journal of Business and Economics Research. Vol.10. No.1 (2021).
- Suwandi, M. Hakimi Mohd Shafiai dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah. *Pasar Islam (Kajian Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW)*. Al Risalah. Vol.16. No.1 (Juni 2016).
- Syhabudin, Abu. *Keadilan dan Kezaliman dalam Perspektif Al-Qur'an*. Al-Akhbar. Vol.7. No.2 (2018).
- Wahyuni, Afidah. *Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam*. Al Iqtishad. Vol.2. No.2 (Juli 2010).
- Wahyuningsih, Diah, dkk.. *Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri*. Media Trend. Vol.9. No.1 (2014).

Website

- Indonesia, Bank Negara. *Rampungkan Rencana Merger 3 Bank Syariah, Bank Hasil Penggabungan akan Berevolusi Jadi Bank Syariah Nasional Terbesar.* Diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/3015/Rampungkan%20Rencana%20Merger%203%20Bank%20Syariah,%20Bank%20Hasil%20Penggabungan%20akan%20Berevolusi%20Jadi%20Bank%20Syariah%20Nasional%20Terbesar>. diakses pada 20 Januari 2021.
- Fajrian (Ed.), Happy. *Rencana Merger Disetujui, Bank Syariah Indonesia Beroperasi 1 Februari.* diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5fd8bbca0ddbc/rencana-merger-disetujui-bank-syariah-indonesia-beroperasi-1-februari>. diakses pada 20 Januari 2021.
- Johan, Arvie. *Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam dan Perhatian yang Sebaiknya Diberikan: Pendekatan Hukum dan Ekonomi.* diakses dari https://www.researchgate.net/publication/269404937_LARANGAN_MONOPOLI_MENURUT_HUKUM_ISLAM_DAN_PERHATIAN_YANG_SEBAIKNYA_DIBERIKAN_PENDEKATAN. diakses pada 20 Januari 2021.
- Thohuri, Rizqullah. *Mau Kemana Merger Bank Syariah?.* diakses dari <https://majalahteras.com/mau-kemana-merger-banksyariah>. diakses pada 21 Januari 2021.
- Prayoga, Fadel. *7 Fakta Muhammadiyah Tarik Semua Dana di Bank Syariah Indonesia: Kenapa dan Mengapa?.* diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2020/12/20/320/2330934/7-fakta-muhammadiyah-tarik-semua-dana-di-bank-syariah-indonesia-kenapa-dan-mengapa?page=2>. diakses pada 21 Januari 2021.
- Fitra, Safrezi. *Merger 3 Bank BUMN Jadi Bank Syariah Indonesia, Target 10 Besar Dunia.* diakses dari <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5fd350a2cb228/merger-3-bank-bumn-jadi-bank-syariah-indonesia-target-10-besar-dunia>. diakses pada 22 Januari 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah - November 2020*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2020.aspx>. diakses pada 16 Februari 2020.
- Richard, M. dan Annisa S. Rini. *OJK Utak-Atik Aturan, Hanya 4 Bank Ini Bertahan di Kasta Teratas.* diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210107/90/1340049/ojk-utak-atik-aturan-hanya-4-bank-ini-bertahan-di-kasta-teratas>. diakses pada 23 Januari 2021.
- Thohuri, Rizqullah. *Mau Kemana Merger Bank Syariah?.* diakses dari <https://majalahteras.com/mau-kemana-merger-banksyariah>. diakses pada 21 Januari 2021
- Puspaningtyas, Lida. *7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN.* dari <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-merger-bank-syariah-milik-bumn>. diakses pada 16 Februari 2021IB.

Rachmadsyah, Shanti. *Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.* dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/>. diakses pada 16 Februari 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.

Hadis Riwayat at-Tabrani.

Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

Hadis Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.